

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pembangunan nasional bagi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, maka upaya untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilakukan secara berencana bertahap dan berkesinambungan. Upaya untuk memelihara kesinambungan penghasilan hari tua perlu mendapat perhatian dan penanganan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Dalam perkembangan sekarang ini, telah timbul suatu bentuk tabungan/kesinambungan penghasilan masyarakat dihari tua nanti, yang salah satunya adalah adanya fasilitas dana pensiun dari Pemberi Kerja. Dalam prakteknya, dana pensiun identik dengan tabungan dalam jangka panjang, yang kemudian dapat dimanfaatkan dananya setelah karyawan pensiun dari perusahaannya. Dilihat dari penyelenggaranya, dana pensiun maka ada dua jenis Dana Pensiun, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Lembaga tersebut mengelola dana yang dipungut dari pendapatan karyawan dan sebagian lagi berupa kontribusi iuran dari Pemberi Kerja, dimana dana tersebut dikelola/dikembangkan dengan baik sehingga nantinya diharapkan dapat memberikan Manfaat Pensiun bagi karyawan/peserta program pensiun.

Dalam sistem pendanaan program pensiun akan timbul akumulasi dana yang diperlukan untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta program pada hari tua. Keyakinan akan adanya kesinambungan penghasilan menimbulkan ketentraman kerja. Dengan demikian akan meningkatkan motivasi kerja karyawan, yang pada gilirannya akan menciptakan iklim kondusif bagi peningkatan produktivitas.

Manfaat program pensiun begitu besar bagi masyarakat khususnya bagi peserta yang nantinya akan berdampak bagi pembangunan nasional. Di samping karyawan yang bekerja pada perusahaan, banyak pula anggota masyarakat

berstatus pekerja mandiri yang tidak menjadi karyawan pada perusahaan atau lembaga usaha lain. Oleh karena itu terhadap golongan masyarakat tersebut perlu juga diberikan kesempatan yang sama dengan karyawan perusahaan untuk mempersiapkan diri menghadapi masa purna bakti, sehingga mereka dapat menikmati program pensiun. Pemerintah telah membentuk Undang-Undang (UU) No 11 tahun 1992 tentang Dana pensiun sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan program pensiun.

Badan Usaha yang menyelenggarakan program pensiun bagi karyawannya harus mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan tentang Dana Pensiun termasuk mengertitentang prinsip-prinsip akuntansinya, karena sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat dua macam Program Pensiun yaitu Program Pensiun Iuran Pasti dan Program Pensiun Manfaat Pasti. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) adalah suatu program investasi bagi karyawan yang dipungut oleh suatu lembaga dana pensiun. Besaran iurannya ditetapkan oleh lembaga dana pensiun tersebut yang kemudian dibayarkan oleh pemberi kerja bersama dengan karyawan. Iuran tersebut ditarik secara bulanan dan diakumulasikan jumlah iurannya. Kemudian Iuran tersebut ditambahkan dengan bunga pengembangan investasi yang rumusnya telah ditetapkan oleh lembaga dana pensiun tersebut.

Berdasarkan konsep dasar Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), tujuan mengikuti program ini adalah untuk membuat Akumulasi Dana (iuran ditambah hasil pengembangannya) yang disetorkan oleh pemberi kerja yang dibayarkan melalui pembagian persentase antara pemberi kerja dan karyawan yang pada saat Anda mencapai usia pensiun menjadi besar. Tujuan utama tersebut akan dapat tercapai apabila peserta melalui perusahaan atau lembaga pemberi kerja mulai menginvestasikan atau mengikuti Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) lebih awal melalui Lembaga dana pensiun yang menyediakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yang telah dipilih.

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) merupakan program pensiun yang menetapkan rumus tertentu atas manfaat yang akan diterima oleh peserta ketika sudah mencapai usia pensiun. Pada program pensiun ini, perusahaan Dana Pensiun umumnya akan mempertimbangkan masa kerja dan besaran gaji

atau penghasilan karyawan. Selayaknya sebuah program, Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) memiliki kelebihan dan kekurangannya yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Kelebihan dan kekurangan ini akan berkisar antara iuran yang telah disetorkan dengan manfaat yang diterima di akhir masa iuran. Kelebihan dari Program Pensiun Iuran Pasti adalah dana yang dapat dicairkan secara langsung yang dihitung melalui akumulasi iuran yang telah dibayarkan perusahaan atau lembaga pemberi kerja dan disetorkan oleh pemberi kerja. Hasil akumulasi tersebut dapat diambil penuh atau seratus persen oleh pemohon yakni peserta yang telah berhenti bekerja dan status kepesertaannya telah dinonaktifkan oleh perusahaan atau lembaga pemberi kerja. Hal ini tentunya menjadi keuntungan yang besar bagi penerima dana dari program pensiun iuran pasti karena akumulasi yang telah dihitung selama bertahun-tahun masa kepesertaan yang masih ditambahkan bunga investasi akan menghasilkan jumlah yang besar namun kelebihan dari Program Pensiun Iuran Pasti berhubungan langsung dengan kelemahannya. Ketika seseorang menerima dana dari akumulasi iuran dan bunga pengembangan investasi yang seolah besar ketika ditarik secara langsung oleh peserta, maka disitulah berakhir tanggung jawab lembaga penyelenggara program pensiun iuran pasti. Hanya sampai ketika peserta menarik seluruh akumulasi iuran beserta bunga pengembangan investasi

Lalu munculah masalah yang disebut dengan nilai waktu uang (*time value of money*) yang secara singkat digambarkan bahwa nilai uang pada saat ini akan berbeda dengan nilai uang dimasa yang akan datang. Sebagai hubungan dari nilai waktu uang tersebut dengan penerimaan dana dari program pensiun iuran pasti adalah ketika dana tersebut diterima pada waktu tertentu, jumlahnya akan terasa besar yang ketika disimpan beberapa tahun kedepan, jumlahnya akan jauh berbeda. Menjadi sebuah dilema bagi peserta yang mengikuti program pensiun iuran pasti jika yang bersangkutan telah memasuki usia pensiun dan tidak bekerja lagi. Jumlah yang tampak besar diawal dalam kurun waktu tertentu akan merosot nilainya. Sedangkan Lembaga Dana Pensiun yang menawarkan Program Pensiun Iuran Pasti tidak memiliki tanggung jawab atas apapun terhadap peserta yang telah melakukan pencairan dana akumulasi iuran dan bunga pengembangan investasi.

Nilai waktu atas uang adalah konsep menghitung nilai uang yang berkaitan dengan waktu. Seperti yang diungkap di atas, konsep ini dilakukan karena nilai uang saat ini berbeda dengan nilai uang di masa mendatang. Bisa dikatakan bahwa waktu menjadi fungsi dari uang itu sendiri atau waktu merupakan bagian dari variabel yang mempengaruhi perubahan nilai uang.

Seperti yang diketahui bersama, berkurangnya nilai uang di masa depan terjadi karena adanya faktor inflasi (kenaikan biaya) dan berkurangnya nilai sebuah uang. Lebih jauh, Boehm Bawerk dalam Syafii Antonio (2001:74) memberi pandangan tentang nilai barang itu sendiri. Menurutnya ada tiga alasan yang membuat nilai barang di waktu mendatang akan berkurang, yaitu:

- Keuntungan di masa mendatang diragukan karena ketidakpastian peristiwa serta kehidupan manusia yang akan datang. Sedangkan keuntungan saat ini sudah sangat jelas dan pasti.
- Kepuasan terhadap kehendak atau keinginan masa kini lebih bernilai bagi manusia jika dibandingkan kepuasan pada waktu akan datang.
- Barang-barang di waktu sekarang lebih berguna dan dibutuhkan dibandingkan dengan barang-barang pada waktu mendatang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kelebihan dari Program Pensiun iuran Pasti adalah ketika penarikan dana sepenuhnya yang berdasarkan akumulasi iuran dan bunga pengembangan investasi yang terasa besar namun kelemahannya adalah ketidak sinambungan dana tersebut yang juga akan kalah dengan nilai waktu uang. Tidak dapat ditarik manfaat dimasa yang akan datang.

Selain Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) ada juga Program Iuran Manfaat Pasti (PPMP) yang secara sepiantas penarikan iurannya serupa dengan Program Pensiun Iuran Pasti. Sistem pendanaan di dalam dana pensiun yang menyediakan Program Pensiun Manfaat pasti dipungut dalam bentuk iuran, yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan oleh lembaga penyelenggara dana pensiun terhadap besaran yang ditetapkan oleh pemberi kerja. Iuran tersebut kemudian dibebankan kepada pemberi kerja dan peserta. Hal ini kemudian disebut sebagai iuran pemberi kerja dan iuran peserta. Iuran tersebut akan dipungut sejak pendaftaran kepesertaan seseorang hingga orang tersebut

memasuki usia pensiun. Usia pensiun adalah suatu batasan usia yang telah ditentukan melalui peraturan yang dibuat oleh lembaga penyelenggara dana pensiun yang menyediakan program pensiun manfaat pasti (PPMP). Iuran tersebut dihitung melalui rumus yang telah ditetapkan oleh Lembaga Dana pensiun yang menyediakan program pensiun manfaat pasti (PPMP). Akan tetapi jika peserta yang bersangkutan belum memenuhi usia pensiun dan ingin memberhentikan kepesertaannya akibat berhenti kerja. Akan dilakukan pengembalian iuran peserta beserta bunga pengembangan investasi.

Kelebihan dari Program Iuran Manfaat Pasti dapat dirasakan setelah peserta yang bersangkutan telah memasuki usia pensiun. Dimana perhitungan akan dilakukan berdasarkan rumus yang kemudian dapat ditarik manfaatnya berdasarkan pilihan sekaligus dan bulanan. Pada pilihan menerima manfaat pensiun secara bulanan ini tidak terdapat masalah nilai waktu uang (*Time Value of Money*) karena manfaat yang diterima adalah berkesinambungan hingga peserta meninggal dan ahli waris peserta tersebut yaitu suami/istri dan anak yang usianya dibawah usia yang ditentukan oleh Lembaga Dana Pensiun masih dapat menerima manfaat tersebut. Jika suami/istri, manfaatnya akan terus diterima hingga suami/istri peserta tersebut tutup usia.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa lembaga penyelenggara dana pensiun yang menawarkan Program Pensiun Manfaat Pasti memiliki kewajiban untuk membayarkan manfaat pensiun kepada pesertanya hingga akhir hayat dan masih membayarkan kepada ahli waris peserta tersebut.

Mengingat prospek perkembangan perusahaan yang menyelenggarakan program pensiun bagi karyawannya dan dana yang tercakup semakin besar dalam program ini maka pengelolaannya menggunakan cara-cara serta orang-orang profesional. Hal ini bertujuan agar penyalahgunaan dana yang dihimpun serta kemungkinan tidak dapat dibayarkan pensiun pada saat waktunya harus dibayar dapat dicegah.

Akuntansi sebagai sistem informasi merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengendalikan pengelolaan tersebut. Untuk itu Ikatan Akuntansi Indonesia

(IAI) mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tentang dana pensiun yang termuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 18.

Berdasarkan hal tersebut membangkitkan minat penulis menganalisis Program Iuran Manfaat Pasti dan kaitannya dengan ketepatan pedoman akuntansi

1.2. Perumusan Masalah

- Bagaimana Implementasi Akuntansi Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia (DPKWI).

1.3. Tujuan Penelitian

Alasan penulis melakukan penelitian secara langsung pada Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia (DPKWI) agar penulis mampu memahami Akuntansi secara nyata pada sebuah Lembaga Dana Pensiun Penyelenggara Program Iuran Manfaat Pasti (PPMP) dan bagaimana pengelolaan Program Pensiun Manfaat Pasti berjalan pada Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia.

Penulis juga meyakini metode akuntansi yang telah diterapkan oleh Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia (DPKWI) sudah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku di Indonesia.

Oleh sebab itu besar harapan penulis dengan menganalisis Akuntansi Dana Pensiun pada Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia, penulis memiliki gambaran nyata dan permasalahan nyata yang ketika dianalisis mampu menghasilkan kesimpulan yang berguna bagi penelitian selanjutnya dan terlebih kepada Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia (DP KWI)

1.4. Manfaat Penelitian

- Bagi penulis

Menambah pengetahuan yang telah diperoleh dari bangku kuliah dan membandingkan antara teori-teori yang diterima dari bangku kuliah dengan dunia nyata melalui pengaplikasian teori-teori dalam dunia kerja.

- Bagi pembaca

Diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna dalam aktivitas usaha dan bisnis serta diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan pada penelitian selanjutnya.

- Bagi Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia (DPKWI)

Untuk memberikan gambaran bagi Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia (DPKWI) sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan akuntansi.